

**PERANAN LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN OBAT-OBATAN
DAN KOSMETIK MAJELIS ULAMA INDONESIA (LPPOM MUI)
PROVINSI LAMPUNG PADA LABEL HALAL SEBUAH PRODUK**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Tugas -Tugas dan Memenuhi Syart -syarat
Guna Mendapatkan Gelar S1 Dalam Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

Oleh :

**DEFRY YANSAH
NPM:1341030115**

Jurusan : Manajemen Dakwah (MD)



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2020 M**

**PERANAN LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN OBAT-OBATAN
DAN KOSMETIK MAJELIS ULAMA INDONESIA (LPPOM MUI)
PROVINSI LAMPUNG PADA LABEL HALAL SEBUAH PRODUK**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar S1 Dalam Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi



Jurusan : Manajemen Dakwah

Pembimbing I :Dr. Abdul Syukur, M.Ag
Pembimbing II : M. Husaini, S.T.,M.T

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

ABSTRAK

Peranan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung dalam pelabelan halal pada produk, inilah yang diteliti oleh penulis, adapun Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode dan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak yang berwenang di MUI Lampung, dengan pendekatan telaah pustaka (*library research*) untuk menelaah data-data sekunder. Adapun dalam pemilihan sample penulis menggunakan metode *Purposive sampling* atau peneliti menentukan kriteria mengenai responden mana saja yang dapat dipilih sebagai sampel, dengan kriteria yang sangat ketat, maka terpilihlah sample 4 dari jumlah dari populasi 22 orang pengurus LPPOM MUI Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa kedudukan hukum sertifikat halal pada produk makanan hukumnya adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi umat Islam dalam mengkonsumsi produk pangan maupun kosmetika yang berasal dari produsen. Majelis Ulama Indonesia sendiri bekerja sama LPPOM berupaya semaksimal mungkin untuk menetapkan sebuah produk itu halal atau tidak dengan melakukan penelitian terhadap bahan baku, bahan tambahan, tempat pengolahan bahkan transportasi yang digunakan untuk mengantar produk makanan, tempat penjualan, tempat pengolahan, *clean* dari babi. Sertifikasi halal itu pun hanya berlaku selama 2 (dua) tahun sejak sertifikat itu diterbitkan, dan harus disertifikasi ulang lagi. Peran Majelis Ulama Indonesia dalam pemberian sertifikat dan label halal pada produk makanan adalah menetapkan fatwa tentang kehalalan produk makanan, obat-obatan dan kosmetika dilakukan oleh Komisi Fatwa setelah dilakukan audit oleh LPPOM MUI serta melaporkan kepada Komisi Fatwa tersebut. Laporan dari LPPOM MUI kemudian dibawa ke sidang Komisi Fatwa. Komisi Fatwa selanjutnya menetapkan halal atau tidaknya produk tersebut berdasarkan berita acara penelitian yang disampaikan LPPOM MUI. Setelah itu dilalui, barulah kemudian dikeluarkan sertifikasi halal kepada produk tersebut. Kendala dan upaya dalam pemberian sertifikat dan label halal pada produk makanan adalah terdapat pada masyarakat yang membuat produknya tersendiri yang biasanya tidak mengetahui dari bahan yang telah mereka gunakan, dan selalu menganggap bahwa apa yang dibuat itu halal, tetapi belum tentu bahan atau alat yang dipergunakan halal. Upaya yang dilakukan LPPOM MUI adalah terus mensosialisasikan tentang jaminan halal.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawahini:

Nama : Defry Yansah
NPM : 1341030115
Jurusan : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah Dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“PERANAN LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN OBAT-OBATAN DAN KOSMETIK MAJELIS ULAMA INDONESIA (LPPOM MUD) PROVINSI LAMPUNG PADA LABEL HALAL SEBUAH PRODUK”** adalah benar-benar karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau pun salurandari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah di rujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karyaini, maka penanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 18 November 2020

Penulis,



Defry Yansah
NPM.1341030115

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peranan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung Pada Label Halal Sebuah Produk
Nama : Defry Yansah
NPM : 1341030115
Jurusan : Manajemen Dakwah (MD)
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

MENYETUJUI


Telah diperiksa dan dikoreksi oleh Pembimbing I dan Pembimbing II. Maka untuk itu Pembimbing I dan Pembimbing II menyetujui untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I



Dr. Abdul Syukur, M.Ag
NIP. 196511011995031001

Pembimbing II



M. Husaini, S.T., M.T
NIP. 197912182009121001

Mengetahui

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah



Dr. Hj. Suslina Sanjaya, S.Ag., M.Ag
NIP. 197206161997032002

PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peranan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung Pada Label Halal Sebuah Produk

Nama : Defry Yansah

NPM : 1341030115

Jurusan : Manajemen Dakwah (MD)

Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, pada hari Kamis, 22 Oktober 2020.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Hj. Suslina Sanjaya, S.Ag, M.Ag (.....)

Sekretaris : Hermanto, M. Ti (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Rini Setiawati, M. Sos.I (.....)

Penguji II : Dr. Abdul Syukur, M.Ag (.....)

Penguji Pendamping : M. Husaini, S.T., M.T (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi



Dr.H. Khomsahrial Romli, M.Si
NIP.196104091990031002

MOTTO

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا
مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْنَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ
فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ



Artinya : “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS.Al-Maidah:3)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Segalanya, Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafa'at nya di yaumul kiamah kelak, Penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua Orang Tua Bapak Sanusi dan Ibu Yulianti tercinta yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, serta mendidiku dengan penuh kasih sayang dan senantiasa berdo'a untuk keberhasilan hidupku di Dunia dan Akhirat.
2. Adik-adikku Ayu Sumarni Surya Ningsih dan Afgan Kadafi yang selalu dan senantiasa memberikan motivasi untuk keberhasilanku, harapan kalian adalah semangatku.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berguna bagiku.
4. Sahabat-Sahabat seperjuangan yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Almamater tercinta Fakultas Dakwah dan Ilmu Komuniakasi (FDIK) UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakan pandangan dan pemikiranku.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung Tanggal 01 Desember 1993 anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sanusi dan Ibu Yulianti. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Taman Siswa Teluk Betung tahun 2000 Lulus tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 17 Bandar Lampung tahun 2006 Lulus pada tahun 2009, Sekolah Menengah Atas (SMA) perintis 2 Bandar Lampung pada tahun 2009 Lulus tahun 2012. Kemudian melanjutkan ke jenjang Kuliah di UIN Raden Intan Lampung tahun 2013 sampai dengan tahun 2020, Semasa kuliah penulis aktif di Organisasi Kemasyarakatan dan bekerja membantu perekonomian keluarga.

Demikianlah riwayat hidup penulis ditulis dengan sebenarnya.

Bandar Lampung, 18 November 2020
Yang Membuat,

Defry Yansah
NPM.1341030115

KATA PENGANTAR

Assalaamu 'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh

Segala puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Peranan LPPOM-MUI Provinsi Lampung Pada Label Halal Sebuah Produk”. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat yang selalu mengikuti ajaran agamanya.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Ilmu Dakwah Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah (MD) UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan yang telah di berikan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Pembimbing I Dr. Abdul Syukur, M.Ag dan Pembimbing II Bapak Husaini, MT. berkat bimbingan dan arahan beliau sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ketua Jurusan Manajemen Dakwah (MD) Hj. Suslina Sanjaya, S.Ag, M.Ag dan sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah.
4. Bapak dan Ibu Dosen maupun Karyawan seluruh civitas akademik Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
5. Seluruh Petugas Perpustakaan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung serta Petugas Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.

6. MUI Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneliti penelitian ini, semoga bisa bermanfaat untuk MUI dan kita semua hasil dari penelitian ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis banyak menemui kesulitan-kesulitan, akan tetapi *Alhamdulillah* atas hidayah dan karunia Allah SWT kemudian dengan bimbingan dan saran dari berbagai pihak terutama dosen pembimbing Dr. Abdul Syukur, M.Ag dan Husaini MT. juga segenap teman-teman yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, hingga akhirnya dapat terselesaikan dengan baik.

Akhir kata, Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca, Penulis sangat harapkan demi perbaikan skripsi ini di masa mendatang. Dan semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua, *Aamiin ya Robbal 'alamien.*

Wassalaamu 'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh

Bandar Lampung, 18 November 2020
Penulis,

Defry Yansah
NPM.1341030115

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | ii |
| ABSTRAK | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN | x |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| PERSEMBAHAN | viii |
| RIWAYAT HIDUP | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul | 2 |
| C. Latar Belakang Masalah | 3 |
| D. Rumusan Masalah | 8 |
| E. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 8 |
| F. Metode Penelitian | 9 |
| G. Tehnik Pengumpulan Data | 12 |

BAB II PERANAN, PRODUK DAN LABEL HALAL

| | |
|--|-----------|
| A. PERANAN | 16 |
| 1. Pengertian Peranan | 16 |
| 2. Jenis-Jenis Peranan | 17 |
| 3. Teori Peranan | 18 |
| B. PRODUK DAN LABEL HALAL | 20 |
| 1. Pengertian Produk | 20 |
| 2. Jenis-Jenis Produk | 22 |
| 3. Perancangan Produk | 24 |
| 4. Pengertian Label (<i>labeling</i>) | 25 |
| 5. Konsep Halal dan Haram | 33 |
| 6. Sertifikasi Halal LPPOM MUI (Majelis Ulama Indonesia) | 34 |
| 7. Kiat Memilih Produk Halal | 39 |
| C. TINJUAN PUSTAKA | 42 |

BAB III GAMBARAN UMUM LPPOM MUI LAMPUNG

| | |
|--|----|
| A. Sejarah MUI Lampung | 46 |
| B. Visi dan Misi MUI Lampung | 50 |
| C. Struktur LPPOM MUI Lampung | 51 |
| D. Program Kemitraan MUI Lampung | 53 |
| E. Pengaturan Hukum Sertifikat Halal Pada Produk Makanan | 60 |

**BAB IV PERANAN LPPOM MUI PROVINSI LAMPUNG PADA LABEL HALAL
SEBUAH PRODUK**

| | |
|--|----|
| A. Peran MUI Provinsi Lampung dalam Pemberian Sertifikat Label Halal Pada Produk | 72 |
| B. Analisis Kinerja LPPOM MUI Provinsi Lampung dalam menetapkan Label Halal | 90 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 95 |
| B. Saran..... | 96 |

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahan didalam memahami isi skripsi ini penulis akan mencoba menguraikan istilah-istilah agar tidak terjadi kekeliruan didalamnya :

Peranan menurut Poerwa Darminta adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa.¹ Jadi berdasarkan pendapat diatas, peranan merupakan tindakan yang dilakukan individu atau sekelompok manusia dalam suatu peristiwa, peranan juga merupakan perangkat tingkah laku yang diinginkan dan tehitung yang dimiliki oleh individu atau sekelompok manusia dalam menjalin kerjasama yang harmonis.

LPPOM MUI merupakan singkatan dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, disingkat menjadi LPPOM MUI², adapun LPPOM MUI yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah LPPOM MUI Provinsi Lampung.

Label Halal Produk merupakan suatu fatwa yang dikeluarkan secara tertulis oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang menerangkan kehalalan suatu barang atau produk yang sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan atau syari'at Islam. Label Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada sebuah barang atau produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika.

¹Dahlan Ishaq, *Pengantar Manajemen*, (Bandung :Insan Pustaka, 2000),h.54.

²Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Umum Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta : MUI PUSAR, 2008),h.9

Jadi maksud dalam penelitian ini ialah menyoroti peran atau tindakan LPPOM MUI Provinsi Lampung dalam pelabelan halal pada barang atau produk seperti obat-obatan, pangan, dan kosmetika sehingga sampai menyantumkan label halal pada sebuah produk.

B. Alasan Memilih Judul

Jadi yang melatarbelakangi pemilihan judul ini atau alasan pemilihan judul dalam penelitian ini adalah berikut:

1. Permasalahan ini menarik untuk diteliti karena berhubungan dengan aktivitas Dakwah Islam dan sesuai dengan jurusan penulis yang berbasis manajemen. Juga penelitian dapat dijangkau penulis, baik dari segi dana, waktu maupun tenaga.
2. Permasalahan ini menarik untuk diteliti karena permasalahan ini belum pernah diteliti khususnya Peran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung dalam menetapkan Label Halal pada Produk, sehingga penulis akan mengetahui juga memberikan keamanan bagi masyarakat bagaimana proses dalam memberikan label halal sehingga orang tidak ragu untuk menggunakan atau mengkonsumsi produk tersebut.

C. Latar Belakang Masalah

Dunia khususnya Indonesia hari ini, mengalami kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak hanya itu keberhasilan dalam pembangunan akhir-akhir ini telah, merambah seluruh aspek bidang kehidupan umat manusia. tidak membawa berbagai kemudahan,

kebahagiaan dan kesenangan, melainkan juga menimbulkan sejumlah persoalan. Aktivitas baru yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, atau bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan. Di sisi lain, kesadaran keberagaman umat Islam di berbagai negeri, termasuk di Indonesia, pada dewasa terakhir ini, semakin subur tumbuh juga meningkat. Sebagai konsekuensi yang logis, setiap timbul permasalahan, persoalan, dan penemuan, maupun aktivitas baru, sebagai produk dari kemajuan tersebut, oleh sebab itu, umat senantiasa bertanya-tanya bagaimana, kedudukan hal tersebut dalam pandangan dan hukum Islam.

Salah satu persoalan yang cukup mendesak, Umat hadapi ialah membanjirnya produk hususnya makanan. Umat, tentu akan sejalan dengan ajaran Islam, memanfaatkan produk-produk yang akan dikonsumsi tersebut tentu harus dijamin kehalalan dan kesuciannya. Menurut ajaran Islam, mengkonsumsi yang halal dan suci serta baik, merupakan perintah agama yang utama dan hukumnya wajib.³

Cukup banyak ayat serta hadis yang menjelaskan hal tersebut, diantaranya ialah, dalam Ayat Al-Quran surat Al-Baqarah : 168 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

³Departemen Agama R.I, *Sistemandan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI*, Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji (Jakarta : Departemen Agama RI, 2003),h.1

“Hai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dari bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”⁴

Juga dalam Ayat Al- Quran surat Al-Maidah :88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ
 مُؤْمِنُونَ

Artinya : “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.

Ayat-ayat diatas, bukan saja menerangkan bahwa mengkonsumsi yang halal hukumnya wajib. Namun merupakan perintah agama juga menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan, salah satu bentuk perwujudan dari seorang hamba atas rasa syukur dan keimanan kepada Allah SWT. Sebaliknya, mengkonsumsi yang haram (tidak halal), dipandang sebagai mengikuti ajaran syaitan. Juga mengkonsumsi yang haram menyebabkan segala amal ibadah yang, dilakukan tidak akan diterima oleh Allah SWT.⁵

Dari uraian di atas jelaslah, bahwa permasalahan halal serta haram bagi umat Islam sangatlah, urgen dan besar artinya. Oleh karena itu diterima atau tidaknya suatu amal ibadah kita kepada Allah SWT sangat,

⁴Al-Qur'an Terjemah (Jakarta : Depertemen Agama R.I, 2004).h.72.

⁵*Op.cit*, h.2

bergantung pada kehalalan segala apa yang kita dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari.

Maka wajar jika permasalahan tersebut, mendapat perhatian dari umat Islam, yang mana ini menyangkut kehidupan di dunia dan akhirat, di dunia kesehatan badan juga fisik, di akhirat ketentraman diterimanya di sisi Allah SWT dengan baik karena bersih dari sesuatu yang haram.

Dalam sebuah hadist dikatakan, yang artinya adalah sebagai berikut: “Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun juga sudah jelas akan tetapi dalam hadist itu pun disebutkan cukup banyak hal yang samar-samar (syubhat), yang status hukumnya, apakah ia halal ataukah haram, tidak diketahui oleh banyak orang. (HR. Muslim).⁶

Oleh sebab itu, produk-produk baik olahan, atau makanan, juga minuman, serta obat-obatan, maupun kosmetika. Ini semua dapat dikategorikan dalam kelompok *musytabihat* atau yang lebih terkenal dengan istilah syubhat, apa lagi jika produk tersebut berasal dari negeri yang mayoritas penduduknya beragama non muslim. Sekalipun, bahan-bahannya berupa bahan baku yang suci dan halal.

Sebab bisa terjadi, kemungkinan dalam proses pengelolaan dan pembuatannya, menggunakan atau tercampur bahan-bahan yang diharamkan atau tidak suci. Dengan demikian, produk-produk olahan tersebut bagi umat Islam jelas bukan persoalan sepele, tetapi merupakan persoalan besar dan serius. Terlebih lagi jika mengingat lanjutan hadits diatas yang menyatakan bahwa “Barangsiapa yang terjerumus kedalam syubhat, ia termasuk kedalam yang haram” maka, wajarlah jika umat Islam sangat berkepentingan untuk mendapat ketegasan tentang status

⁶*Op.cit.* h.5

hukum produk-produk tersebut, sehingga apa yang akan mereka konsumsi tidak menimbulkan keresahan dan keraguan.

Semua persoalan-persoalan tersebut harus segera mendapat jawabannya. Apa bila membiarkan persoalan ini tanpa jawaban, membiarkan umat dalam keadaan kebingungan atau ketidak pastian hukum baik secara rasyar'i maupun juga secara i'tiqadi. Atas dasar itu semua, Ulama-ulama dituntut untuk, sesegera mungkin mampu memberikan jawaban, berupaya menghilangkan keresahan umat pada, kepastian ajaran agama Islam berkenaan dengan, persoalan yang dihadapi, terutama mengenai produk-produk yang akan dikonsumsi.⁷

Permasalahan yang muncul di masyarakat yang membuat gelisah dan rasa khawatir karena membanjirnya produk makanan di Provinsi Lampung serta banyaknya isu yang berkembang di masyarakat baik melalui media masa atau media cetak, bahwa banyaknya pedagang makanan yang melakukan perbuatan curang, yaitu dengan mencampurkan bahan makanan yang tidak boleh dikonsumsi atau haram menurut umat Islam kedalam bahan baku makanan. Misalnya isu yang berkembang terkait pencampuran daging babi kedalam bahan mentah yang akan diolah menjadi bakso.

Untuk mengenai hal ini, dan untuk menjadikan masyarakat tenang dan tidak gelisah atas makanan yang dikonsumsi maka pihak Ma'jelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung mengeluarkan sertifikat

⁷*Op.cit.* h.6

halal' untuk menentramkan batin yang mengkonsumsinya serta memberikan rasa aman pada masyarakat.

Salah satu organisasi dan lembaga dakwah seperti Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat MUI mempunyai peran dalam menyelesaikan masalah ini, dan mengupayakan agar masalah ini tidak menjadi masalah yang serius dalam masyarakat, karena hal ini mampu menimbulkan konflik dan keresahan pada masyarakat.

Majelis Ulama Indonesia memiliki peran khusus dalam member pencerahan terhadap masyarakat. Untuk menjalankan fungsi dari MUI tersebut maka komisi Fatwa adalah komisi yang berperan dalam menetapkan fatwa halal bagi umat dan memberikan pemahaman terhadap umat agar tidak terjadi konflik di lingkungan masyarakat yang berkenaan dengan masalah produk-produk makanan.

Dewasa ini, dapat dilihat fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, mengenai produk-produk makanan yang tidak sesuai dengan prosedur produk halal baik dipandang secara kesehatan maupun menurut syariat Islam diantaranya kasus bakso yang dicampur dengan daging babi, makanan yang mengandung zat-zat kimia yang berbahaya, penyembelihan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, menyatukan tempat bahan yang halal dengan tempat yang haram, menggunakan alcohol untuk membersihkan tempat produksi, produk makanan yang sudah kadaluarsa, produk-produk makanan yang tidak berlabelkan halal Majelis Ulama Indonesia.

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat Provinsi Lampung seperti yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul *“Peranan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung Pada Label Halal Sebuah Produk”*.

D. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian yang penulis teliti adalah :

1. Bagaimanakah, Peranan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung dalam menetapkan label halal pada sebuah Produk ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Peranan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung dalam menetapkan label halal pada produk?

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Peranan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung dalam menetapkan label halal pada Produk.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Peranan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung pada pelabelan produk yang halal.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran dan bahan masukan kepada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung.
- 2) Sebagai bentuk penambah wawasan bagi penulis dan pembaca tentang Peranan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung dalam menetapkan label halal pada sebuah Produk.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk, memperoleh Gelar Serjana Sosial pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- 2) Sebagai bahan masukan bagi instansi yang diharapkan biasa menjadi sumbangan pemikiran tentang Peranan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung dalam menetapkan label halal produk makanan.
- 3) Bagi peneliti, dapat memberikan wawasan serta pengalaman dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.

F. Metode Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan secara objektif, sistematis dan mendapatkan hasil yang optimal, maka perlu beberapa metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Adapun, metode yang akan dipakai pada penelitian ini ialah teknik lapangan merupakan, penelitian yang mengamati dan mempelajari secara intensif latar belakang keadaan terkini dan berinteraksi secara langsung terhadap objek⁸, objek yang ada di MUI Provinsi Lampung.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan, penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang hanya melukiskan dan memaparkan, serta menuliskan juga melaporkan suatu keadaan yang ada, suatu objek atau suatu peristiwa tanpa menarik kesimpulan umum.⁹ Dalam penelitian ini akan dipaparkan bagaimanaperanan MUI Provinsi Lampung dalam melakukan pengawalan pelabelan label halal.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan, keseluruhan subjek penelitian. yaitu seluruh pengurus MUI Provinsi Lampung. Populasi ini bersifat informen yang manaada syarat yang harus dipenuhi sebagai informen¹⁰. Populasi pada penelitian ini berjumlah 22 orang.

⁸Suharsini Arikunto, "*Dasar-dasar Research*", (Bandung: Tarsito,1995), h.58


⁹LexiJ.Moeloeng, "*Menotodologi Penelitian Kualitatif*" ,(Bandung:PT. Remaja Rosda Karya, 2001),h.3.

¹⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta:PT.Adi Ofset, 1991),h.220

b. Sampel

Sampel ialah wakil atau sebagian dari populasi akan diteliti, yang di anggap dapat menggambarkan populasinya.¹¹ Dalam pelaksanaannya penulis menggunakan *purposive sampling*, yaitu “Sample yang dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih oleh peneliti menurut ciri- ciri spesifik yang dimiliki oleh sample”.¹²

Sampel dalam penelitian ini adalah pengurus LPPOM-MUI Provinsi Lampung, untuk sampel harus memiliki syarat yaitu :

- 
- a. Sudah Menjadi pengurus minimal 6 tahun di LPPOM-MUI Provinsi Lampung.
 - b. Pengurus Aktif dalam berbagai kegiatan di LPPOM-MUI Provinsi Lampung.
 - c. Pengurus Aktif yang selalu berkontribusi dalam setiap kegiatan LPPOM-MUI Provinsi Lampung.
 - d. Pengurus LPPOM-MUI Provinsi Lampung bidang pelabelan halal pada sebuah produk.

Jadi sample dalam penelitian ini terdiri dari empat orang diantaranya adalah :

- 1) 1 Orang Dewan Pembina LPPOM-MUI Provinsi Lampung. (Dr. KH. Khairuddin Tahmid, MH)

¹¹Sudjna, *Metode Statistik*, (Bandung: Tarsiti,2002),h.6.

¹²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Reneka Cita, 1989),h.127

- 2) 1 Orang Direktur Dewan Pelaksana (Dr. Ir. Yaktiworo Indriani, M.sc.)
- 3) 1 Orang Bidang Pengkajian dan Penelitian (Ir. Susilawati, MS)
- 4) 1 Orang Bidang Sosialisasi dan Informasi Halal (Dr. Sunandjak Agung Wiwaha).

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian lapangan akan melalui tahapan seperti sebelum memulai pengumpulan data peneliti terlebih dahulu observasi baik menyangkut tempat penelitian, maupun mempersiapkan baik yang menyangkut instrumen penelitian. tahap pengumpulan data lapangan dibagi 3 bagian yaitu memahami lokasi penelitian dan mempersiapkan diri untuk memulai penelitian, memasuki lokasi penelitian, serta berperan dalam mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Karena penelitian ini termasuk penelitian kasus, maka sumber data yang dipergunakan dan diperoleh dari dokumentas dan wawancara.¹³ yang berhubungan dengan peranan LPPOM-MUI Provinsi Lampung dalam proses pelabelan halal pada sebuah produk. Adapun teknik yang akan dilakukan seperti :

1. Wawancara

Wawancara merupakan sumber informasi studi kasus yang sangat penting, karena studi kasus berkenaan dengan manusia/kemanusiaan. Adapun wawancara yang digunakan adalah

¹³*Ibid.h.224*

personal interview¹⁴. Dalam peneliti ini penulis akan mencoba mewawancarai sample yang telah ditentukan untuk mendapatkan informasi dari pihak LPPOM-MUI Provinsi Lampung dengan menggunakan metode wawancara tidak terstruktur.

Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang bersifat acak tetapi memegang teguh esensi yang akan digali permasalahannya.¹⁵ Metode ini, digunakan untuk mengumpulkan data dengan, melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis. Dalam penelitian ini terhadap pengurus LPPOM-MUI Provinsi Lampung dengan metode pokok wawancara tidak terstruktur.

2. Observasi

Observasi yang digunakan adalah non-partisipasi. Peneliti non-partisipasi langsung kelokasi penelitian dengan tujuan mendapatkan data tentang apa yang dicari tanpa ikut serta didalamnya,¹⁶ yang berhubungan dengan peranan LPPOM-MUI Provinsi Lampung dalam proses pelabelan halal pada sebuah produk. Dalam penelitian ini,peneliti bersifat *non-partisipan* dimana,pada saat penelitian di LPPOM-MUI Provinsi Lampung dalam observasi peneliti dapat mendapatkan data-data dari pihak LPPOM-MUI Provinsi Lampung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian lapangan, yang akan dilakukan pada penelitian ini sangatlah berguna, seperti mengumpulkan informasi yang

¹⁴Rahmat Kriyanto, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Grup: 2010),Cet.ke-5, h.100.

¹⁵*Ibid*: h. 102

¹⁶Lexy.Moleong,*Metode Penelitian Kualitati*,(Bandung :RemajaRosdaKarya, 2008),h.221.

berbentuk dokumen yang sangat relevan, karena itu tipe informasi ini bisa menggunakan berbagai bentuk, dijadikan sebagai sumber data yang eksplisit¹⁷. Adapun jenis-jenis dokumen tersebut seperti surat, pengumuman resmi, penelitian yang sama, kliping-kliping yang baru dan artikel yang muncul di media masa, maupun laporan peristiwa lainnya.

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa foto-foto dan surat atau bukti suatu peristiwa. Dokumentasi ini digunakan untuk mempermudah dalam mengecek kebenaran suatu peristiwa, sehingga suatu penelitian menjadi valid adanya, pada kesempatan ini dokumentasi yang berhubungan dengan proses LPPOM-MUI Provinsi Lampung dalam pelabelan halal pada sebuah produk.

4. Tehnik Analisis

Setelah data terkumpul kemudian data diolah lalu dianalisa, sehingga pada tahapan selanjutnya adalah kesimpulan. Dalam penganalisan data metode kualitatif, sebagai salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁸

Metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁹ dalam hal ini akan diterapkan pada penelitian

¹⁷Ridwan, *Metode Riset*, (Jakarta: Rineka Cipta: 2004), h.104.

¹⁸Sutrisno Hadi *Metodologi Riset*, Op.cit, h.136.

¹⁹Surmadi Suyabrata, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Rajawali Pres, 1990). h.32

peranan LPPOM-MUI Provinsi Lampung dalam pelabelan halal pada sebuah produk.

Metode kualitatif,²⁰ adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata atau lisan LPPOM-MUI Provinsi Lampung. Penarikan kesimpulan berdasarkan pada kesimpulan umum menuju kesimpulan khusus atau induktif, Untuk mengetahui peranan LPPOM-MUI Provinsi Lampung dalam pelabelan halal pada sebuah produk.

5. Teknik Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang, akurat atau paling tidak mendekati kebenaran. Maka penulis menggunakan alur pemikiran metode deduktif. Metode deduktif yakni, suatu pola pemahaman yang dimulai dengan mengambil kaidah-kaidah yang bersifat umum ke bersifat khusus, untuk mendapatkan kesimpulan pengetahuan,²¹ yang berkaitan dengan peranan LPPOM-MUI Provinsi Lampung dalam pelabelan halal pada sebuah produk.

²⁰Husaini Umar dan Purnomo Setiadi, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.69.

²¹Lexy J.Moleong, *Op. cit*, h. 248.

BAB II

PERANAN DAN PRODUK LABEL HALAL

A. PERANAN

1. Pengertian Peran

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (role occupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.² Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban

¹R. Sutyono Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009), h.348

²Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Press, 2002),h.242

atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.³

2. Jenis-Jenis Peranan

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut :⁴

- a. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
- c. Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

³ *Ibid.* h. 242

⁴ *Ibid.* h. 243

3. Teori Peranan

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.⁵

Sedangkan peranan sendiri ialah peran yang telah melekan baki yang telah dilakukan ataupun belum dilakukan, yang mana, Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketiska menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (role performance).⁶

Dari paparan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang

⁵Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),h.215

⁶Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*,(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 3

berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang“ dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.⁷

Aspek-aspek Peran Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:⁸

1. Orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
3. Kedudukan orang- orang dalam perilaku.
4. Kaitan antara orang dan perilaku

Orang Yang Berperan Berbagai istilah tentang orang- orang dalam teori peran. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut :

- a. Aktor atau pelaku, yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu.
- b. Target (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya.


Aktor maupun target bisa berupa individu ataupun kumpulan individu (kelompok). Hubungan antara kelompok dengan kelompok misalnya terjadi antara sebuah paduan suara (aktor) dan pendengar (target).Biasanya istilah aktor diganti dengan person, ego, atau

⁷*Ibid*, h.4

⁸*Ibid*, h.5

self. Sedangkan target diganti dengan istilah alter-ego, ego, atau non-self.⁹

Dengan demikian dapat dilihat bahwa sebenarnya teori peran digunakan untuk menganalisis setiap hubungan antara dua orang atau banyak orang. Menurut Cooley dan Mead, hubungan antara aktor dan target adalah untuk membentuk identitas aktor (*person, ego, self*) yang dalam hal ini dipengaruhi oleh penilaian atau sikap orang-orang lain (target) yang telah digeneralisasikan oleh aktor. Secord dan Backman berpendapat bahwa aktor menempati posisi pusat tersebut (*focal position*), sedangkan target menempati posisi padanan dari posisi pusat tersebut (*counter position*). Maka dapat dilihat bahwa, target dalam teori peran berperan sebagai pasangan (*partner*) bagi aktor.



B. PRODUK DAN LABEL HALAL

1. Pengertian Produk

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi dan yang dapat memuaskan kebutuhan. Perencanaan produk harus memikirkan produk pada tiga tingkat.¹⁰ Tingkatan yang paling dasar adalah produk inti yang ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan: apa yang sebenarnya dibeli oleh pembeli. Produk ini terdiri dari jasa untuk memecahkan masalah atau manfaat inti yang dicari konsumen ketika mereka membeli suatu produk.

⁹*Ibid*, h. 216

¹⁰Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h.153.

Secara konseptual, produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar.¹¹



Gambar : Pengertian Produk.

Perencanaan produk yang kedua yaitu produk aktual disekitar produk inti. Produk aktual mungkin mempunyai lima macam karakteristik yaitu : tingkat mutu, sifat, desain, nama merek, dan kemasan. Perencanaan produk yang ketiga harus menyusun produk tambahan disekitar produk inti dan produk aktual dengan menawarkan tambahan servis dan manfaat bagi konsumen.¹²

Konsep yang paling penting untuk mendukung kegiatan-kegiatan pengembangan produk adalah hipotesa tentang *product life cycle* (siklus kehidupan produk). Dengan beberapa tahap diantaranya pengenalan, pertumbuhan dan kemunduran.¹³ Jika produk belum

¹¹Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta : CV ANDI OFFSET, 2008), h. 95.

¹²Abdullah dan Tantri, *Op.Cit.*h. 154.

¹³Basu Swastha dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, Yogyakarta : Liberty, 2008, h. 182.

¹³*Ibid*, h. 221.

diketahui oleh umum, titik berat marketing mix perusahaan adalah pada promosi. Dalam hal ini promosi yang dilakukan ditujukan untuk memberitahu atau mendorong calon pembeli untuk mencoba produknya.

Dengan meningkatkan penjualan selama tahap pertumbuhan, titik beratnya beralih kepada usaha untuk membuka saluran distribusi baru. Produk-produk yang berada dalam tahap kemunduran sering perlu didesain kembali atau dikurangi ongkosnya sehingga tetap dapat memberikan kontribusi pada perusahaan. Jika produk-produk tersebut sudah tidak menguntungkan lagi, perusahaan harus memutuskan apakah akan terus mempertahankannya meskipun rugi atau meninggalkan untuk mengganti dengan produk lain yang lebih menguntungkan.¹⁴

Dalam kenyataannya dapat terjadi bahwa masing-masing tahap dalam siklus kehidupan produk itu menjadi lebih pendek karena para pesaing selalu mengikuti jejak perusahaan dengan meniru produknya atau dapat pula dengan memperkenalkan merek mereka pada harga yang rendah. Hal ini dapat menyebabkan turunnya margin keuntungan dan market share bagi perusahaan (penemu produk baru).

2. Jenis-Jenis Produk

Produk yang harus disiapkan bagi konsumen tersebut dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu :

¹⁴Ibid, h. 221.

1) Produk yang berwujud (*9angible Product*)

Produk yang berwujud disebut “barang” atau “*goods*”.

Barang yang berwujud ini dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu :¹⁵

- a. Barang Konsumsi (*Customer Goods*). Barang konsumen ini adalah barang yang dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya dan akan dikonsumsi sendiri beserta anggota keluarganya.
- b. Barang industri (*Industrial Goods*). Barang industri tau barang industrial adalah barang yang dibeli oleh konsumen untuk menjalankan industry atau usahabisnisnya dan bukan untuk dikonsumsi sendiri beserta keluarganya. Barang konsumsi dapat dibedakan menjadi 3 macam : pertama, barang kebutuhan pokok yang juga sering disebut barang kebutuhan sehari-hari atau *convenience goods*. Kedua, barang kebutuhanpelengkap atau alat-alat perlengkapan hidup (rumah tangga) yang sering disebut *shopping goods*. Kemudian yang ketiga, adalah barang kebutuhan kemewahan atau barang special (*specialty goods*).¹⁶

Barang industrial tentu saja akan berupa bahan baku, alat-alat dan mesin-mesin produksi, pakaian kerja karyawan, perlengkapan kantor administrasi dan lain-lain.¹⁷

¹⁵Indriyo Gitosudarmo, *Manajemen Pemasaran Edisi Kedua*, Yogyakarta : BPF, 2014, h. 120.

¹⁶*Ibid*, h.120.

¹⁷*Ibid*, h.120.

- c. Produk yang tak terwujud (*In-Tangible Product*) Produk yang tak terwujud sering disebut “jasa” atau “servis”. Jasa atau servis ini banyak jenisnya karena masyarakat juga memiliki kebutuhan jasa atau servis yang beraneka ragam pula. Produk jasa ini bisa berupa jasa pendidikan, kecantikan, kebugaran tubuh, keamanan, rekreasi atau hiburan, jasa reparasi, jasa notariat dan lain-lain.¹⁸

3. Perancangan Produk

Perencanaan produk sebenarnya meliputi 3 (tiga) hal yaitu :

- a. Perencanaan produk yang sama sekali baru (*entirely new product*)
- b. Redesain produk (*product redesign*)
- c. Kemasan atau bungkus (*packing, packaging*) Perencanaan produk yang sama sekali baru.

Merupakan perancangan yang paling kompleks dan paling sulit. Pembahasan produk yang sama sekali baru akan sudah mencakup perencanaan yang kedua (*redesain*) maupun yang ketiga yaitu merancang kemasan produk. Perancangan produk baru tentu saja akan menyangkut bentuk produk atau desain produknya, karena produk itu belum pernah ada. Masalah ini sering disebut sebagai perancangan atau pengembangan produk baru (*New Product Development* yang disingkat NPD).¹⁹

¹⁸*Ibid*, h.121.

¹⁹*Ibid*,h.122.

4. Pengertian Label (*labeling*)

Labeling berkaitan erat dengan pengemasan. Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label bisa merupakan bagian dari kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) yang dicantelkan pada produk.²⁰

Misalnya produk makanan yang disajikan dengan cita rasa yang enak dan berkualitas. Dilabelkan tercantum informasi produk makanan tentang takaran nilai gizi, berat netto, komposisi bahan olahan, nomor register produk, label halal, DEP. KES. Dan lain-lain.²¹

Pengertian yang lain mengenai label yaitu bagian sebuah produk yang memberikan informasi tentang produk atau penjualannya. Tipe-tipe label antara lain:²²

- a. Label merek (*a brand label*) adalah merek yang diletakkan pada produk atau kemasan atau semata-mata berfungsi sebagai merek, misal Kosmetik Wardah.
- b. Label tingkat kualitas (*grade label*) yaitu label yang mengidentifikasi kualitas produk melalui huruf, angka atau abjad, misal Wardah type 1, 2, 3.
- c. Label diskriptif (*descriptive label*) yaitu label yang memberikan informasi tentang penggunaan, pemeliharaan penampilan dan ciri-

²⁰Fandy Tjiptono, *Op. Cit*, h. 107.

²¹Danang Sunyoto, *Teori Kuesioner Analisis Data Untuk Pemasaran Dan Perilaku Konsumen*, Yogyakarta :Graha Ilmu, 2013, h. 63.

²²*Ibid.* hal.64-65

ciri lainnya, misal wardah night, wardah lightening, wardah suncren gel.

Adapun fungsi label meliputi :²³

- a. Mengidentifikasi produk atau merek.
- b. Menggolongkan produk, misal wardah dalam kemasan golongan a, b, c.
- c. Menjelaskan beberapa hal mengenai produk.
- d. Sebagai alat promosi.

Sejumlah keterangan yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui apakah produk yang dibeli mengandung unsur-unsur yang diharamkan atau membahayakan bagi kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Keterangan bahan tambahan.

Kebanyakan produsen tidak merinci jenis bahan-bahan tambahan yang digunakan. Biasanya digunakan istilah-istilah umum kelompok seperti stabilizer, pewarna, flavor, enzim, antoi foaming, atau gelling agent atau hanya mencantumkan kode internasional E untuk bahan tambahan makanan padahal bahan-bahan tersebut rawan haram. Kode E sendiri adalah kode International (Eropa) untuk bahan tambahan makanan yang diikuti tiga angka dibelakangnya yang berfungsi sebagai identitas dan pembeda jenis.⁴

- b. Komposisi dan nilai gizi

Secara umum informasi nilai gizi yang diberikan adalah kadar air, kadar protein, kadar lemak, vitamin, dan mineral. Sering pada kemasan

²³*Ibid.* hal.66

ditambahkan informasi tambahan seperti kolestrol, tinggi kalsium dan lain-lain. Yang perlu dicermati oleh konsumen adalah iklan yang bombastis atau berlebihan mengenai manfaat maupun khasiat produk padahal sering kali kondisi sebenarnya tidak seperti yang diiklankan.²⁴

c. Batas Kadaluwarsa.

Sebuah produk harus dilengkapi dengan tanggal kadaluwarsa yang menyatakan umur pemakaian dan kelayakan pemakaian atau penggunaan produk. Menurut PP No. 69 tahun 1999 tentang Label Halal dan Iklan Pangan Pasal 27 Ayat 2 berbunyi “pencantuman tanggal, bulan dan tahun yang dimaksud dalam ayat 1 dilakukan setelah pencantuman tulisan “baik digunakan sebelum tanggal” sesuai dengan jenis dan daya tahan produk yang bersangkutan. Sedangkan ayat 3 berbunyi “dalam hal produk pangan yang kadaluwarsa lebih dari tiga bulan dibolehkan hanya mencantumkan bulan dan tahun kadaluwarsanya.”²⁵

d. Keterangan Legalitas

Keterangan legalitas memberikan informasi bahwa produk telah terdaftar dibadan pengawasan obat dan makanan (Badan POM), berupa kode nomor registrasi, kode MD dan SP adalah untuk makanan local dan ML untuk makanan impor. Kode MD untuk produk industri menengah besar sedangkan SP untuk industri menengah kecil. Namun, masih banyak produk yang berlabel halalakan tetapi, tidak terdaftar

²⁴*Ibid*,h.69

²⁵*Ibid*,h.70

sebagai produk yang telah disertifikasi halal, hal ini khususnya produk yang berkode SP atau tidak berkode sama sekali.²⁶

Disamping pencantuman label banyak dipengaruhi oleh penetapan harga per unit, masa kadaluwarsa, pencantuman besarnya nilai gizi dan keterangan legalitas. Sejak lama terdapat persoalan hukum sehubungan dengan label ini. Label bisa menyesatkan konsumen atau dapat pula gagal menjelaskan isi produk yang penting atau gagal mencakup peringatan keamanan produk. Akhir-akhir ini praktik pemberian label telah dipengaruhi oleh unit harga (penjelasan harga per unit ukuran standar), pencantuman tanggal (penjelasan batas masa jual produk), dan label gizi (penjelasan nilai kandungan gizi). Para penjual harus menjelaskan bahwa label mereka berisi sesuai informasi yang ditulis sebelum memperdagangkan produk-produk baru.²⁷

a) Pemberian *Etiket* (Labeling)

Bagian yang merupakan kesatuan dari kemasan adalah etiketnya (*labeling*). Pemberian etiket biasanya mengambil satu dari dua bentuk: etiket yang membujuk (*persuasivelabeling*) dan etiket yang memberi informasi (*informational labeling*). Etiket yang membujuk (*persuasive labeling*) memfokuskan pada tema promosi atau logo, dan informasi konsumen adalah yang kedua. *Price Pfister* membuat suatu label baru, etiket yang membujuk menampilkan

²⁶*Ibid*,h.71

²⁷Sunyoto, *Op.Cit*, h. 64.

sebuah gambar label halal, nama merek, dan lambang dengan tujuan memperkuat identitas merek dan menjadi dikenal sebagai suatu merek bukan sebagai suatu pabrik.²⁸

Etiket yang memberikan informasi (*Informasi Labeling*). Sebaliknya didesain untuk membantu konsumen membuat pilihan atas suatu produk yang tepat dan mengurangi ketidaksesuaian terhadap harapan konsumen setelah mereka membeli. Sears menempelkan “label keyakinan” pada semua penutup lantainya. Label ini memberikan keterangan tentang produk yang berdaya tahan tinggi, warna, ciri-ciri, dapat dibersihkan, petunjuk perawatan dan standar pembuatan. Sebagian besar pabrik atau perusahaan menambahkan label pada produk mereka yang menjelaskan tentang cara produksi dibuat, seperti jenis kerangka, logo kehalalan produk, jumlah gulungan (*coil*), dan karakteristik bahan. The Nutritional Labeling dan Education Act tahun 1990 mengharuskan keterangan nutrisi yang lengkap bagi sebagian besar kemasan makanan dan standar tuntutan kesehatan pada pengemasan makanan. Hasil yang penting dari peraturan ini adalah petunjuk dari *Food and Drug Administration* dalam menggunakan istilah seperti rendah lemak, ringan, pengurangan kolesterol, rendah sodium, rendah kalori dan segar.²⁹

²⁸Charles w. Lamb dkk, *Pemasaran buku 1*, (Jakarta: PT Salemba Empat Patria, 2000),h. 434.

²⁹*Ibid*,h. 434

b) Kualifikasi *Label Halal*

Label halal tidak selalu menjamin kehalalan produk yang berada dalam kemasan. Penyalahgunaan logo halal juga sering dilakukan produsen-produsen “curang”. Kecurangan berupa pengganti komposisi bahan setelah mendapatkan sertifikat halal atau memalsukan logo halal pada produknya (bagi produsen yang belum memperoleh sertifikat halal dari MUI). Pemalsuan ini dilatarbelakangi beberapa kemungkinan, misalnya :

- a. Sistem birokrasi yang terlalu prosedural.
- b. Kontrol dari pemerintah atau pihak yang berwenang terlalu longgar.
- c. Undang-Undang yang lemah.³⁰

Konsumen harus tetap waspada dan berhati-hati ketika membeli suatu produk. Selain label halal, kemasan produk perlu pencantuman tanggal kadaluwarsa (*expired date*) dan nomor registrasi dari BPPOM RI atau Depkes yang memberikan jaminan bahwa produk tersebut aman bagi tubuh dan tidak membahayakan kesehatan. Meskipun pada awalnya produk berstatus halal serta baik (*thayyib*), jika dikonsumsi melebihi batas kadaluwarsa dapat menjadi racun bagi tubuh.³¹

c) Pengertian Halal

Islam datang ketika umat manusia dalam keadaan yang tidak stabil (*zaman jahiliyah*) dalam mengkonsumsi makanan secara

³⁰Sri Nuryati, *Halalkah Makanan Anda?*, (Solo : PT Aqwam Media Profetika, 2008), h.158

³¹*Ibid*, h.158.

berlebihan dan tidak teratur serta tidak tahu apa hukumnya, pada saat itu umat manusia dalam kebodohan oleh karena itu Allah menurunkan agama Islam untuk mengatur kehidupan umat manusia di bumi (mengatur makanan yang halal dan yang dilarang oleh Allah).³²

Suatu benda atau perbuatan yang kita lakukan itu tidak terlepas dari lima perkara, yaitu halal, haram, syubhat, makruh dan mubah. Terhadap barang yang halal secara mutlak kita disuruh Allah untuk memakannya. Karena makanan yang halal itu dapat menambah cahaya iman dan membuat terkabul do'anya.³³

Halal adalah sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan menurut ajaran Islam.³⁴ Seperti yang telah terkandung dalam firman Allah Surah Al- Maidah : 88.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ
 مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (QS. Al- Ma’idah: 88).³⁵

³²Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2000),h. 72.

³³Imam Al-Ghazali, *Benag Tipis antara Halal dan Haram*,(Surabaya : Putra Pelajar, 2002), h. 9.

³⁴Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2011),h.30

³⁵Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 122.

Kata halal berasal dari akar kata yang berarti lepas atau tidak terikat. Sesuatu yang halal artinya sesuatu yang terlepas dari ikatan bahaya duniawi dan ukhrawi. Dalam bahasa hukum, kata halal juga berarti boleh. Kata *thayyib* dari segi bahasa berarti lezat, baik, sehat, menentramkan dan yang paling utama. Dalam konteks makanan, *thayyib* artinya makanan yang tidak kotor dari segi dzatnya atau kedaluarsa (rusak) atau dicampuri benda najis.³⁶

Secara singkat dapat dikatakan bahwa makanan *thayyib* adalah makanan yang sehat, proporsional dan aman (halal). Untuk dapat menilai suatu makanan itu *thayyib* (bergizi) atau tidak harus terlebih dahulu diketahui komposisinya. Bahan makanan yang *thayyib* bagi umat Islam harus terlebih dahulu memenuhi syarat halal, karena bahan makanan yang menurut ilmu pengetahuan tergolong baik, belum tentu termasuk makanan yang halal.³⁷

Tubuh manusia memerlukan makanan dan minuman yang halal, sehat dan baik dikonsumsi oleh tubuh sehingga tidak mencelakakan diri manusia. Kesehatan adalah hak bagi semua orang dan merupakan tujuan sosial di seluruh dunia.³⁸

Allah memberi batasan-batasan untuk makanan dan minuman harus halal dan baik (*thayyib*) yang boleh dikonsumsi. Halal berarti dari cara memperolehnya, cara mengolahnya serta menyajikannya. Sedangkan *thayyib* berarti makanan itu harus baik, bermutu dan

³⁶Ahsin W, *Fiqih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2007), h. 165.

³⁷*Ibid*, h.166.

³⁸Prijono Tjiptoherijanto dan Budhi Soesetyo, *Ekonomi Kesehatan*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1994), h. 293.

bernilai gizi tinggi.³⁹ Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang haram itu buruk, jelek dan keji, tetapi sebagiannya ada yang lebih buruk, lebih jelek dan lebih keji dari yang lainnya. Demikianlah pula segala sesuatu yang halal itu baik dan bagus, tetapi sebagiannya ada yang lebih baik dan lebih bagus dari yang lainnya.⁴⁰

Agama Islam merupakan agama yang sangat bijak dalam mengatur umatnya agar tidak memakan makanan yang haram dengan menjelaskan semua yang halal dimakan maupun yang diharamkan. Allah telah menciptakan bumi lengkap dengan isinya agar manusia dapat memilih dan tidak mengikuti langkah-langkah syaitan yang selalu menggoda umat manusia untuk mengikuti jalannya.⁴¹



5. Konsep Halal dan Haram

Al-Qur'an telah meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berkenaan dengan transaksi dalam hal yang berhubungan dengan akuisisi, disposisi dan sebagainya. Semua hal yang menyangkut dan berhubungan dengan harta benda hendaknya dilihat dan dihukumi dengan dua kriteria halal dan haram ini. Saat membicarakan tentang adanya reformasi dan bimbingan Ilahi yang dibawa Muhammad pada manusia, sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf : 157.⁴²

³⁹Khamimudin, *Fiqh Kesehatan*, (Yogyakarta : PT LKIS Cemerlang, 2013), h. 79.

⁴⁰Imam Al Ghazali, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1898), h. 24.

⁴¹Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Semarang: PT. Bina Ilmu, 1993), h. 53.

⁴²Kementrian Agama, *Op.Cit.* h. 170.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي
التَّورَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ
الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي
كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي
أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada disisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka melakukan yang mukar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu yang ada pada mereka.” (QS. Al-A’raf : 157).


Perbedaan halal dan haram bukan saja mengharuskan tujuannya mesti benar, namun sarana untuk mencapai tujuan itu juga haruslah baik. Perintah Al-Qur’an untuk mencari nafkah setelah melakukan ibadah ritual, mengimplementasikan bahwa seseorang hendaknya mengikuti perilaku yang diperkenankan dan dihalalkan dalam mendapatkan penghasilan. Penyucian hati yang dihasilkan oleh ibadah ritual juga hendaknya menyucikan niat dan metode mereka dalam mencari nafkah dan penghasilan.⁴³

6. Sertifikasi Halal LPPOM MUI (Majelis Ulama Indonesia)


Dasar hukum diberlakukannya sertifikasi halal adalah hanya bersumber dari ketentuan syariat (*al-hukm asy-syar’i*). Untuk menjamin pemberlakuan ketentuan syariah ini terkait hukum halal haram,

⁴³Ahmad, *Op. Cit*, h. 61

diperlukan regulasi yang bersifat procedural (*al-hukm al-ijrai*). Adapun dasar hukum berlakunya sertifikasi halal dalam QS. An-Nahl: 114, adalah sebagai berikut :⁴⁴



Artinya : “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.” (QS. An-Nahl : 114).⁴⁵



Negara Republik Indonesia merupakan Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Jumlah penduduknya mencapai sekitar 220 juta jiwa, diantaranya adalah 87% kaum muslimin, yaitu sekitar 200 juta jiwa beragama Islam. Kebanyakan mereka bermadzhab Syafi'i. Indonesia hanya memiliki satu buah lembaga saja untuk mengurus Sertifikasi Halal ini. Agar tidak terulang kembali tuntutan dan protes masyarakat di masa mendatang, maka Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk sebuah lembaga khusus untuk mengkahi pangan, obat, dan kosmetika (LP POM)⁴⁶

Hal ini dituangkan dalam keputusan MUI No. kep.18/MUI/1/1989.

1) Serupa pada masa mendatang.

⁴⁴Burhanudin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 142

⁴⁵Kementrian Agama, *Op. Cit.* h. 280.

⁴⁶Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram (Untuk Pangan Obat Dankosmetika Menurut Al-Qur'an Dan Hadis)*, (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 2009), h. 256.

2) Menjaga kaum muslim untuk mengonsumsi bahan-bahan makanan yang halal saja. Keterangan tentang lembaga tersebut:⁴⁷

Nama dan Alamat

Lembaga ini bernama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetika (LP POM). Dalam bahasa Inggris, *The Assessment Institute for Foods, Drugs, and Cosmetics*. Dengan alamat lama : Masjid Istiqlal, Ruang 25 Jakarta 10710 Indonesia, Telf/Fax : (021) 3507466.

Sedangkan alamat baru : Jl. Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat LP POM memilih sebuah Laboratorium Kimia hasil kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) Bogor Jawa Barat Indonesia dengan alamat: Jl. Lodaya II No. 3 Bogor 16151. Telp. (0251) 356748, 323166 Fax : (0251) 358747 Bogor-Indonesia.

Sertifikasi Halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk.⁴⁸

Sertifikasi halal berlaku selama 2 tahun, dikeluarkan MUI dengan pengesahan Departemen Agama. Khusus untuk daging yang diekspor, Surat Keterangan Halal diberikan untuk setiap pengapalan. Sertifikat halal

⁴⁷ *Ibid*, h. 258.

⁴⁸ Nuryati, *Op.Cit.* h.155

bisa dicabut sebelum masa berlakunya habis, jika produsen terbukti melakukan penyalahgunaan label halal pada produknya.⁴⁹

Berdasarkan panduan Sertifikat Halal Departemen Agama Tahun 2003, produk Halal memiliki kriteria :

- a. Tidak mengandung babi dan bahan makanan yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti bahan-bahan dari organ manusia, darah, kotoran, dan sebagainya.
- c. Semua bahan yang berasal dari halal dan disembelih melalui syariat Islam.
- d. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamer.⁵⁰

Sertifikat yang menyatakan kehalalan suatu produk makanan dan minuman, obat-obatan dan kosmetika oleh LP POM MUI hanya mencakup sebatas perlindungan pada wilayah nilai hukum substansial (*dzaliyah*) suatu produk. Ketika suatu produk makanan yang sudah dinyatakan halal oleh MUI (berlabel halal), tapi dalam kenyataannya ditemukan adanya unsur campuran barang haram atau najis, seperti kasus mutakhir “*Ajinomoto*”, maka dalam kasus ini MUI sudah mengantisipasi dengan mengadakan kebijaksanaan bahwa MUI suatu saat akan mengadakan pemeriksaan secara mendadak dan acak melalui laboratorium pada barang yang dinyatakan halal.


Jika kemudian ditemukan adanya unsur tercampur dengan barang haram atau najis dalam barang bersangkutan, maka MUI akan

⁴⁹*Ibid.* h.155.

⁵⁰Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani cetakan pertama*, (Jakarta : PT AL-MAWARDI PRIMA, 2002), h. 157

mengumumkan langsung atas keharaman barang tersebut melalui Jurnal Halal LP POM MUI dan media massa lain (cetak atau elektronika), walaupun masa berlaku sertifikat halal nya belum habis. Hal ini dilakukan karena produsen telah menyalahi kesepakatan bahwa produsen akan selalu tetap menjaga kehalalan produk selama masa sertifikat halal berlaku.⁵¹

Gambar 2. 2
Bagan Proses Sertifikasi Halal



Sebenarnya sebagai muslim di Indonesia kita bersyukur, karena Majelis Ulama Indonesia melalui LP POM MUI secara berkala mengeluarkan daftar produk halal. Konsumen tidak perlu ragu lagi terhadap produk yang sudah dipasang label ini. Bentuknya adalah “stiker

⁵¹Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani cetakan pertama*, Jakarta : PT AL-MAWARDI PRIMA, 2002, h. 157.

warna hijau, tertulis Halal LP POM MUI”, dan letaknya di bagian kanan atas kemasan.⁵²

Walaupun demikian bukanlah berarti bahwa produk lain yang belum mencantumkan sertifikat dan memasang label halal dari LP POM MUI itu pasti haram. Tentu tidaklah demikian, sebab boleh jadi mereka masih mengurusnya, karena sebelum label itu diberikan, LP POM MUI harus melakukan audit yang cukup ketat.⁵³

7. Kiat Memilih Produk Halal

Sebenarnya sebagai muslim di Indonesia kita bersyukur, karena Majelis Ulama Indonesia melalui LP POM MUI secara berkala mengeluarkan daftar produk halal. Konsumen tidak perlu ragu lagi terhadap produk yang sudah dipasang label ini. Bentuknya adalah “stiker warna hijau, tertulis Halal LP POM MUI”, dan letaknya di bagian kanan atas kemasan.⁵⁴

Walaupun demikian bukanlah berarti bahwa produk lain yang belum mencantumkan sertifikat dan memasang label halal dari LP POM MUI itu pasti haram. Tentu tidaklah demikian, sebab boleh jadi mereka masih mengurusnya, karena sebelum label itu diberikan, LP POM MUI harus melakukan audit yang cukup ketat.⁵⁵

⁵²Rusli Amin, *Waspada! Makanan Haram di Sekitar Kita*, (Jakarta : Almahwardi Prima, 2004), h. 64.

⁵³*Ibid*, h. 65

⁵⁴*Ibid*, h. 68.

⁵⁵*Ibid*, h. 69

Tabel 2. 1
Daftar Kandungan (*Ingredient*) dan Statusnya.⁵⁶

| INGREDIENT | STATUS |
|-------------------------|--------|
| Acetic acid | Halal |
| Alkohol | Haram |
| Ammonium Sulfate | Halal |
| Ammonium chloride | Halal |
| Animal shortening | Haram |
| Ascorbic acid | Halal |
| Aspartame | Halal |
| Bacon | Haram |
| Benzoate / benzoid acid | Halal |
| Calcium carbonate | Halal |
| Carrageenan | Halal |
| Cholesterol | Mubah |
| Citric acid | Halal |
| Collagen (babi) | Haram |
| Com syrup | Halal |
| Dextrin/dextrose | Halal |
| Dicalcium phosphate | Halal |
| Diglyceride | Mubah |
| Enzim | Mubah |
| Ergocalciferol | Halal |
| Ergosterol | Halal |
| Fatty acid | Mubah |
| Ferrous sulfata | Halal |
| Fructose | Halal |

⁵⁶*Ibid*, h. 69

| | |
|------------------------------|-------|
| Gelatin | Haram |
| Glucose | Halal |
| Glyceride | Mubah |
| Gum acacia | Halal |
| Hydrogenated oil | Halal |
| Hydrolyzed Animal Protein | Mubah |
| Hedrolyzed Vegetable Protein | Halal |
| Leavenings | Halal |
| Lechithin | Halal |
| Malto dextrin | Halal |
| Monocalcium pospate | Halal |
| Mono saccharides | Halal |
| Pectic materials | Halal |
| Pectin | Halal |
| Potassium benzoate | Halal |
| Saccharine | Halal |
| Vinegar | Halal |
| Yeast | Halal |
| Yeast | Halal |

Berdasarkan tabel 2.1 daftar kandungan dan statusnya diatas tentang kriteria makanan halal dan statusnya dapat disimpulkan bagi setiap muslim, makan dan minum tisdak hanya untuk kepentingan mengenyangkan perut, untuk mendapatkan kenikmatan dan untuk menguatkan fisik, akan tetapi lebih dari itu, terkait juga dengan hubungan antara hamba dengan Allah, terkait dengan keselamatan dalam kehidupan akhirat. Tuntunan Islam telah jelas, bahwa makanan halal akan

mendatangkan keberkahan dan keselamatan serta pahala, sebaliknya makanan haram mendatangkan dosa dan mengundang azab Allah.⁵⁷

C. TINJAUAN PUSTAKA

Berikut, penelitian-penelitian terdahulu yang hampir satu macam dengan skripsi yang diteliti pada kesempatan ini diantaranya :

1. Yuli Mutiah Rambe dan Sya'ad Afifuddin⁵⁸ (2012) yang berjudul “Pengaruh Pencantuman Label Halal Pada Kemasan Mie Instan Terhadap Minat Pembelian Masyarakat Muslim (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Al-Washliyah, Medan)”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan “bahwa pencantuman label halal memberikan pengaruh sebesar 31,1% terhadap minat beli. Ini berarti masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi minat beli mahasiswa, diantaranya adalah mengerti tidaknya audiens (mahasiswa) terhadap stimulus (kemasan mie instan) dan penerimaan terhadap stimulus (kemasan mie instan) serta frekuensi. Hasil lain yang diperoleh dari penelitian ini yakni, minat beli mahasiswa Universitas Al-Wasliyah Medan terhadap produk mie instan tergolong tinggi dan keyakinan mahasiswa terhadap pencantuman label halal pada kemasan mie instan, dinyatakan tinggi”.

⁵⁷Amin, *Op.Cit* h. 68.

⁵⁸Yuli Mutiah Rambe dan Syaad Afifuddin, “Pengaruh Pencantuman Label Halal Pada Kemasan Mie Instan Terhadap Minat Pembelian Masyarakat Muslim (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Al-Washliyah, Medan)”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, (Vol 1, No 1, Desember 2012), h. 43

2. Dewi Kurnia Sari dan Ilyda Sudardjat⁵⁹ (2013) yang berjudul “Analisis Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor Dalam Kemasan Pada Mahasiswa Kedokteran Universitas Sumatera Utara”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa “terdapat hubungan antara labelisasi halal dengan keputusan pembelian produk makanan impor dalam kemasan, hal ini dapat dilihat dari nilai $0,025 < 0,05$ maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dinyatakan diterima”. Pernyataan labelisasi halal menjadikan kenyamanan dan keamanan untuk konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk impor (makanan) dalam kemasan diketahui bahwa terdapat 52 responden (63,41%) yang menjawab setuju.
3. Nur Hadiati Endah⁶⁰ (2014) yang berjudul “Perilaku Pembelian Kosmetik Berlabel Halal Oleh Konsumen Indonesia” dengan hasil penelitian menyatakan “bahwa tiga anteseden dari intensi yaitu sikap, norma subjektif dan persepsi kendali perilaku memiliki pengaruh yang positif terhadap intensi konsumen untuk membeli kosmetik halal. Norma subjektif yang menggambarkan seberapa besar konsumen dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya merupakan faktor yang memiliki pengaruh paling besar dan juga terbukti memiliki hubungan positif terhadap faktor sikap sehingga strategi pemasaran produk halal dapat lebih dioptimalkan melalui pendekatan kelompok”.

⁵⁹Dewi Kurnia Sari & Ilyda Sudardjat “Analisis Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor Dalam Kemasan Pada Mahasiswa Kedokteran Universitas Sumatera Utara” Jurnal Ekonomi dan Keuangan, (Vol 1, No 4 Maret 2013), h.54.

⁶⁰Nur Hadiati Endah, “Perilaku Pembelian Kosmetik Berlabel Halal Oleh Konsumen Indonesia” Jurnal Ekonomi dan Pembangunan (Vol 22, No 1 2014), h.21.

4. Rizal Wahyu Kusuma⁶¹ (2015) yang berjudul “Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Fasilitas dan Emosional Terhadap Kepuasan Pelanggan”. Dengan hasil penelitian menerangkan “bahwa variabel kualitas produk, harga, fasilitas dan emosional berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dan ditinjau dari keeratan antara kualitas produk, harga, fasilitas dan emosional terhadap kepuasan pelanggan Somerset Surabaya Hotel memiliki hubungan yang cukup tinggi”
5. Kusnandar, Imam Suroso dan Adi Prasodjo⁶² (2015) yang berjudul “Pengaruh Citra Merek Dan Kesadaran Label Halal Produk Kosmetik La Tulipe Terhadap Minat Konsumen Untuk Membeli Ulang Di Kota Banyuwangi” hasil penelitian ini menyatakan “bahwa a). brand image berpengaruh positif signifikan terhadap minat membeli ulang konsumen produk La Tulipe di Kota Banyuwangi. Keseluruhan persepsi brand image responden terhadap produk kosmetik merek La Tulipe terbentuk berdasarkan asosiasi merek, dukungan asosiasi merek, keunikan asosiasi merek. b). kesadaran label halal berpengaruh positif signifikan terhadap minat membeli ulang konsumen produk La Tulipe di Kota Banyuwangi. Keseluruhan persepsi kesadaran label halal responden terhadap produk kosmetik merek La Tulipe terbentuk berdasarkan kesadaran dan keyakinan bahwa produk yang berlabel

⁶¹Rizal Wahyu Kusuma, “Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Fasilitas dan Emosional Terhadap Kepuasan Pelanggan” Jurnal dan Ilmu Riset Manajemen (Vol. 4 No. 12 Desember 2015) h.1.

⁶²Kusnandar, Imam Suroso dan Adi Prasodjo, “Pengaruh Citra Merek Dan Kesadaran Label Halal Produk Kosmetik La Tulipe Terhadap Minat Konsumen Untuk Membeli Ulang Di Kota Banyuwangi” (Artikel Ilmiah Mahasiswa 2015),h.1

halal dari MUI benar-benar halal, kesadaran dan keyakinan bahwa produk yang tertera adanya label halal layak untuk digunakan”.

Adapun pembeda dalam penelitian yang penulis lakukan, yang pertama sekali jurusan dan fakultas yang berbeda yang mengakibatkan penelitian ini berbeda, penelitian ini berfokus pada nilai-nilai Islam, dengan kata lain pesan-pesan dakwah selalu diangkat. Penelitian yang penulis angkat dengan judul Peranan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung Pada Label Halal Sebuah Produk, dalam penelitian ini penulis akan menjawab rumusan masalah yaitu bagaimanakah peranan LPPOM MUI Provinsi Lampung dalam pelabelan pada sebuah produk, penelitian ini selain menjawab kegelisahan umat muslim di Provinsi Lampung, yang mana seorang muslim mesti menjaga makanan, konsumsi, obat-obat, kosmetik terhindar dari barang haram agar ibadah yang dilakukan setiap harinya dapat diterima oleh Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsin W, *Fiqh Kesehatan*, 2007. Jakarta: Amzah,
- Al-Asyhar, Thobieb, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani cetakan pertama*, 2002. Jakarta : PT AL-MAWARDI PRIMA.
- Al-Ghazali, Imam *Benag Tipis antara Halal dan Haram*, 2002, Surabaya : Putra Pelajar,
- Amin, Rusli *Waspada! Makanan Haram di Sekitar Kita*, 2004. Jakarta : Almawardi Prima.
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 1989. Jakarta: Reneka Cita.
- Arikunto, “Suharsini *Dasar-dasar Research*”, 1995 Bandung: Tarsito.
- Bakir, R. *Suty Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, 2009. Tangerang: Karisma Publishing Group.
- Burhanudin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, 2011 .Malang: UIN Maliki Press.
- Charles w. Lamb dkk, *Pemasaran buku 1*, 2000, Jakarta: PT Salemba Empat Patria,
- Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, 1994. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gitosudarmo, Indriyo *Manajemen Pemasaran Edisi Kedua*, 2014. Yogyakarta : BPFE,
- Hadi, Sutrisno *Metodologi Research*, 1991 Yogyakarta: PT. Adi Ofset,
- Ishaq, Dahlan *Pengantar Manajemen*, 2000. Bandung : Insan Pustaka,
- Khamimudin, *Fiqh Kesehatan*, , 2013. Yogyakarta : PT LKIS Cemerlang.
- Kriyanto Rahmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, 2010. Jakarta : Kencana Perdana Media Grup.
- Moeloeng, Lexi J. “*Menotodologi Penelitian Kualitatif*”, 2001, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, 2008. Bandung : Remaja Rosda Karya,
- Nuryati Sri, *Halalkah Makanan Anda?*, 2008. Solo : PT Aqwam Media Profetika,

- Prijono Tjiptoherijanto dan Budhi Soesetyo, *Ekonomi Kesehatan*, , 1994..Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Qardhawi, Yusuf *Halal Haram dalam Islam*, 2000.Surakarta: Era Intermedia,
- Ridwan, *Metode Riset*, : 2004.Jakarta:.,Rineka Cipta.
- Sarwono, Sarlito Wirawan *Teori- Teori Psikologi Sosial*, 2015. Jakarta: Rajawali Pers,
- Soekanto, Soerjono *Sosiologi Suatu Pengantar*, 2002.Jakarta : Rajawali Press.
- Sudjna, *Metode Statistik*, 2002Bandung:Tarsiti.
- Sunyoto,Danang *Teori Kuesioner Analisis Data Untuk PemasaranDan Perilaku Konsumen*, 2013Yogyakarta :Graha Ilmu.
- Suyyabrata, Surmadi *Metode Penelitian*. 1990.Jakarta:Rajawali Pres.
- Swastha, Basu dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, 2008, Yogyakarta : Liberty,
- Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, 2012.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tjiptono, Fandy *Strategi Pemasaran*, 2008Yogyakarta : CV ANDI OFFSET,
- Umar, Husaini danPurnomo Setiadi, *Metodologi Penelitian Sosial*. 2009Jakarta: Bumi Aksara,
- Yaqub, Ali Mustafa *Kriteria Halal Haram (untuk pangan obat dankosmetika menurut Al-Qur'an dan Hadis)*, ,2009. Jakarta : PT. Pustaka Firdaus.

Dokumen / Refrensi Lainnya:

- Al-Qur'an Terjemah . Jakarta : Depertemen Agama R.I, 2004.
- Departemen Agama R.I, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI*,Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji (Jakarta : Depertemen Agama RI, 2003.
- Dokumen MUI Lampung.

Endah, Nur Hadiati Jurnal Ekonomi dan Pembangunan *“Perilaku Pembelian Kosmetik Berlabel Halal Oleh Konsumen Indonesia”*. Vol 22, No 1 2014.

Kusnandar, Imam Suroso dan Adi Prasodjo, Artikel Ilmiah Mahasiswa 2015 *“Pengaruh Citra Merek Dan Kesadaran Label Halal Produk Kosmetik La Tulipe Terhadap Minat Konsumen Untuk Membeli Ulang Di Kota Banyuwangi”*

Kusuma, Rizal Wahyu. Jurnal dan Ilmu Riset Manajemen. *“Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Fasilitas dan Emosional Terhadap Kepuasan Pelanggan”* Vol. 4 No. 12 Desember 2015.

Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Umum Majelis Ulama Indonesia* Jakarta : MUI Puser, 2008.

Sari, Dewi Kurnia & Ilyda Sudardjat. Jurnal Ekonomi dan Keuangan *“Analisis Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor Dalam Kemasan Pada Mahasiswa Kedokteran Universitas Sumatera Utara”*, (Vol 1, No 4 Maret 2013.

Yuli Mutiah Rambe dan Syaad Afifuddin, *“Pengaruh Pencantuman Label Halal Pada Kemasan Mie Instan Terhadap Minat Pembelian Masyarakat Muslim (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Al-Washliyah, Medan)”*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol 1, No 1, Desember 2012.